




**PERATURAN DIREKTUR
TENTANG
INTEGRITAS AKADEMIK DALAM
MENGHASILKAN KARYA ILMIAH
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN**



2025

www.pnn.ac.id



PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN

Nomor : 1276/PL44/AK/2025

**TENTANG
PERATURAN INTEGRITAS AKADEMIK DALAM
MENGHASILKAN KARYA ILMIAH
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN**

- Menimbang : a. bahwa Politeknik Negeri Nunukan, dalam melaksanakan pengembangan kemampuan akademik dan keterampilan mahasiswa, juga berkewajiban menerapkan etika yang baik dalam kehidupan kampus maupun bermasyarakat;
- b. bahwa untuk mendorong terbentuknya etika yang baik perlu menetapkan Peraturan Kode Etik Mahasiswa yang dilandaskan pada asas, nilai, serta norma-norma yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Direktur.
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik;
- e. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- f. Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2023 tentang Statuta Politeknik Negeri Nunukan;
- g. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Nunukan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN INTEGRITAS AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

- (1) Integritas Akademik adalah komitmen dalam bentuk perbuatan berdasarkan nilai-nilai luhur dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
- (3) Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Karya Ilmiah adalah hasil karya Tridharma oleh sivitas akademika dan/atau karya yang setara dalam bentuk tertulis atau bentuk lainnya yang telah dinilai dan/atau dipublikasikan.
- (5) Jurnal Ilmiah adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat Karya Ilmiah dan diterbitkan terjadwal dalam bentuk elektronik dan/atau tercetak.
- (6) Pemimpin Perguruan Tinggi adalah Direktur.
- (7) Senat adalah Senat Politeknik Negeri Nunukan
- (8) Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- (9) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (10) Mahasiswa adalah peserta didik pada Politeknik Negeri Nunukan.
- (11) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (12) Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

Peraturan Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah ini bertujuan untuk:

- (1) Menjaga dan menjunjung tinggi integritas akademik di lingkungan Politeknik Negeri Nunukan.
- (2) Mendorong perilaku jujur, etis, dan bertanggung jawab dalam setiap aktivitas akademik.
- (3) Menciptakan iklim akademik yang kondusif untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pembentukan karakter sivitas akademika yang berintegritas.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini meliputi:

- (1) Pencegahan, yaitu upaya sistematis untuk membangun budaya integritas akademik sebelum terjadinya pelanggaran;
- (2) Penanggulangan, yaitu tata cara penanganan dan penyelesaian dugaan pelanggaran integritas akademik;
- (3) Pembinaan, yaitu kegiatan pembelajaran, penguatan, dan pengawasan secara berkelanjutan untuk menjaga dan meningkatkan integritas akademik.

- (4) Ketiga aspek tersebut wajib diintegrasikan dalam setiap proses penyusunan, pembimbingan, pengujian, dan penilaian karya ilmiah di lingkungan Politeknik Negeri Nunukan.

Pasal 4

Peraturan Integritas Akademik ini berlaku untuk seluruh sivitas akademika Politeknik Negeri Nunukan, meliputi:

- (1) Mahasiswa
- (2) Dosen
- (3) Tenaga Kependidikan
- (4) Pihak lain yang terlibat dalam aktivitas akademik di lingkungan Politeknik Negeri Nunukan.

BAB II NILAI-NILAI DALAM INTEGRITAS AKADEMIK

Pasal 5

Setiap sivitas akademika wajib menjunjung tinggi nilai integritas akademik, yang meliputi:

- (1) Kejujuran: Melakukan semua aktivitas akademik dengan jujur dan transparan.
- (2) Kepercayaan: Menumbuhkan rasa saling percaya dalam hubungan akademik.
- (3) Keadilan: Berlaku adil dalam setiap penilaian dan interaksi akademik.
- (4) Kehormatan: Menghormati hak kekayaan intelektual dan kontribusi orang lain.
- (5) Tanggung Jawab: Bertanggung jawab atas tindakan dan hasil akademik sendiri.
- (6) Keteguhan Hati: Komitmen moral yang kokoh dan konsisten dalam mempertahankan prinsip-prinsip akademik, meskipun menghadapi tekanan, godaan, atau risiko pribadi.

BAB III JENIS PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK

Pasal 6

Pelanggaran integritas akademik meliputi, namun tidak terbatas pada:

- (1) Fabrikasi, perbuatan:
 - a) Membuat-buat data, hasil penelitian, atau informasi lainnya.
 - b) Memalsukan tanda tangan atau dokumen akademik.
- (2) Falsifikasi, perbuatan:
 - a) Mengubah atau memanipulasi data, hasil penelitian, atau informasi lainnya yang sudah ada.
 - b) Menghilangkan data yang relevan untuk mendukung kesimpulan tertentu.
- (3) Plagiat, perbuatan:
 - a) Menggunakan ide, tulisan, data, atau karya orang lain tanpa atribusi yang sesuai.
 - b) Menyerahkan karya orang lain sebagai karya sendiri.
 - c) Mengubah atau memodifikasi karya orang lain tanpa izin untuk mengaburkan sumber aslinya.

- d) *Self-plagiarism* (menggunakan sebagian atau seluruh karya sendiri yang telah dipublikasikan atau diserahkan sebelumnya tanpa atribusi yang tepat, terutama jika dianggap sebagai karya baru).
- (4) Kepengarangan yang tidak sah, perbuatan seseorang yang tidak memiliki kontribusi dalam sebuah Karya Ilmiah berupa gagasan, pendapat, dan/atau peran aktif yang berhubungan dengan bidang keilmuan berupa:
- menggabungkan diri sebagai pengarang bersama tanpa memberikan kontribusi dalam karya;
 - menghilangkan nama seseorang yang mempunyai kontribusi dalam karya; dan/atau
 - menyuruh orang lain untuk membuat karya sebagai karyanya tanpa memberikan kontribusi.
- (5) Konflik kepentingan, perbuatan menghasilkan Karya Ilmiah yang mengikuti keinginan untuk menguntungkan dan/atau merugikan pihak tertentu
- (6) Pengajuan jamak, perbuatan mengajukan naskah Karya Ilmiah yang sama pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah yang berakibat dimuat pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah.
- (7) Kecurangan dalam Ujian/Tugas:
- Menyontek atau menggunakan bahan-bahan yang tidak diizinkan saat ujian.
 - Memberikan atau menerima bantuan yang tidak diizinkan dalam pengerjaan tugas atau ujian.
 - Menyebarkan atau mendapatkan soal ujian sebelum waktu yang ditentukan.
 - Menggunakan perangkat elektronik yang tidak diizinkan untuk tujuan kecurangan.
- (8) Peran Pembantu yang Tidak Sah (*Collusion*):
- Bekerja sama dengan orang lain dalam mengerjakan tugas individu tanpa izin dosen.
 - Membantu orang lain melakukan pelanggaran integritas akademik.
 - Penyalahgunaan Sumber Daya Akademik:
 - Merusak atau menghilangkan bahan pustaka atau fasilitas akademik.
 - Mengakses sistem informasi akademik secara tidak sah.
- (9) Sikap Tidak Kooperatif:
- Menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dugaan pelanggaran integritas akademik.
 - Menghalangi proses pemeriksaan pelanggaran integritas akademik.

Pasal 7

- (1) Tingkat pelanggaran dibedakan menjadi:
- Ringan: kesalahan administratif tanpa niat jahat;
 - Sedang: pelanggaran dengan dampak terbatas dan kemungkinan niat;
 - Berat: pelanggaran disengaja, sistematis, dan berdampak besar terhadap kredibilitas akademik.

BAB IV PENCEGAHAN PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK

Pasal 8

Langkah pencegahan pelanggaran integritas akademik dilakukan melalui:

- (1) Pendidikan dan sosialisasi nilai integritas akademik kepada seluruh sivitas akademika;
- (2) Penerapan standar penulisan ilmiah yang baku dan terbimbing;
- (3) Pembinaan dosen pembimbing dan penguji agar memahami dan menegakkan etika akademik;
- (4) Kewajiban penggunaan aplikasi pendeteksi plagiarisme pada setiap karya tulis ilmiah akhir;
- (5) Penyelenggaraan workshop, pelatihan, dan orientasi terkait penulisan dan etika publikasi;
- (6) Penetapan format standar karya ilmiah dan petunjuk teknis penyusunan yang konsisten.

Pasal 9

- (1) Setiap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang terlibat dalam proses karya ilmiah wajib mengikuti kegiatan literasi akademik dan pelatihan integritas akademik minimal satu kali selama masa studinya atau masa jabatannya.
- (2) Direktur menunjuk unit kerja yang bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan program pencegahan integritas akademik.

Pasal 10

- (3) Setiap jurusan wajib:
 - a) Menyusun pedoman teknis penulisan karya ilmiah yang selaras dengan standar institusi;
 - b) Menyediakan pembinaan berkala kepada pembimbing dan mahasiswa akhir;
 - c) Menyusun sistem pengawasan integritas karya ilmiah berbasis digital.

BAB V

PENANGGULANGAN PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK

Pasal 11

- (1) Penanggulangan pelanggaran integritas akademik dilakukan melalui mekanisme pelaporan, pemeriksaan, pemberian sanksi, dan tindak lanjut keberatan.
- (2) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, objektivitas, akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan terhadap pelapor dan terlapor.

Pasal 12

- (1) Setiap sivitas akademika yang mengetahui dugaan pelanggaran integritas akademik dapat melaporkan secara tertulis kepada Tim Etik Akademik.
- (2) Laporan harus memuat identitas pelapor, uraian kejadian, dan bukti awal.
- (3) Identitas pelapor dijamin kerahasiaannya dan dilindungi dari segala bentuk tekanan atau intimidasi.

Pengadministrasi Tim Etik melakukan verifikasi awal terhadap laporan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja.

Pasal 13

- (1) Tim Etik Akademik melakukan klarifikasi terhadap pelapor, terlapor, dan/atau pihak lain serta memeriksa dokumen pendukung.

- (2) Pemeriksaan harus diselesaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah laporan diverifikasi.
- (3) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara dan berisi rekomendasi sanksi atau pembinaan.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan disampaikan kepada Direktur untuk penetapan sanksi.

Pasal 14

- (1) Direktur menetapkan keputusan pemberian sanksi administratif atau pembinaan berdasarkan rekomendasi dari Tim Etik Akademik.
- (2) Keputusan Direktur disampaikan secara tertulis kepada terlapor dan menjadi dasar pelaksanaan sanksi.
- (3) Dalam hal pelanggaran bersifat berat dan berulang, sanksi dapat berupa penghentian status akademik sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Terlapor berhak mengajukan keberatan tertulis atas keputusan sanksi kepada Direktur dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Keberatan harus disertai dengan bukti dan penjelasan baru yang relevan.
- (3) Tim Etik Akademik melakukan telaah kembali dan menyampaikan rekomendasi kepada Direktur.
- (4) Keputusan Direktur atas keberatan merupakan keputusan final dan mengikat.

Pasal 16

- (1) Semua dokumen pemeriksaan dan penetapan sanksi disimpan secara rahasia oleh Unit Pengelola Akademik.
- (2) Arsip pemeriksaan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang berdasarkan penugasan resmi dari pimpinan institusi.
- (3) Tim Etik Akademik wajib melaporkan hasil penanggulangan pelanggaran integritas akademik kepada Direktur dan Senat setiap akhir tahun akademik.

BAB V KELEMBAGAAN TIM ETIK AKADEMIK

Pasal 17

- (1) Untuk menjamin pelaksanaan penegakan integritas akademik secara adil, transparan, dan akuntabel, Senat membentuk Tim Etik Akademik dan ditetapkan dengan surat keputusan Direktur.
- (2) Tim Etik Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a) Melakukan verifikasi awal terhadap laporan dugaan pelanggaran;
 - b) Melaksanakan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap terlapor dan saksi;
 - c) Menyusun berita acara dan rekomendasi sanksi kepada Direktur;
 - d) Memantau pelaksanaan sanksi yang telah dijatuhkan.
- (3) Keanggotaan Tim Etik Akademik terdiri atas:
 - a) Ketua: unsur pimpinan akademik yang ditunjuk oleh Senat;
 - b) Anggota:

1. Satu orang dosen senior dengan rekam jejak integritas akademik baik;
 2. Satu orang perwakilan dari Unit Penjaminan Mutu;
 3. Satu orang perwakilan jurusan atau program studi;
 4. Satu orang dari unsur lain sesuai kebutuhan.
- c) Unsur pendukung:
1. Satu orang tenaga kependidikan sebagai Pengadministrasi Tim Etik Akademik
- (4) Masa kerja Tim Etik Akademik ditetapkan melalui surat keputusan Direktur dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan penyelesaian kasus.
- (5) Tim Etik Akademik bertanggung jawab kepada Direktur dan wajib menyampaikan laporan hasil kerja secara berkala.
- (6) Dalam menjalankan tugasnya, Tim Etik Akademik dapat melibatkan ahli atau pihak eksternal yang relevan untuk menjaga objektivitas dan keadilan.

BAB VI

PEMBINAAN TERHADAP PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK

Pasal 18

- (1) Pembinaan terhadap pelanggaran integritas akademik bertujuan untuk mengedukasi, mengoreksi, dan mencegah pengulangan pelanggaran, terutama bagi pelanggaran kategori ringan atau yang terjadi untuk pertama kalinya.
- (2) Pembinaan dapat diberikan kepada mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan berdasarkan rekomendasi Tim Etik Akademik dan disetujui oleh Direktur.

Pasal 19

- (3) Pembinaan dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a) Konseling akademik atau etik oleh dosen pembimbing atau pejabat berwenang;
 - b) Pelatihan ulang terkait penulisan karya ilmiah, integritas akademik, atau etika publikasi;
 - c) Pendampingan khusus oleh pembina akademik selama masa koreksi karya ilmiah;
 - d) Teguran tertulis dan komitmen tertulis untuk tidak mengulangi pelanggaran;
 - e) Pembinaan kolektif bagi kelompok mahasiswa dalam pelanggaran kolaboratif.

Pasal 20

- (1) Sanksi dalam bentuk pembinaan dapat dikenakan bagi pelanggaran integritas akademik ringan, yaitu:
 - a) Kesalahan administratif tidak disengaja;
 - b) Ketidaktahuan prosedural dalam penulisan ilmiah;
 - c) Duplikasi atau kutipan tidak tepat tanpa niat menjiplak.
- (2) Sanksi pembinaan diberikan sebagai alternatif dari sanksi administratif, untuk mendidik tanpa merusak reputasi akademik pelaku, dan berupa:
 - a) Kewajiban mengikuti pelatihan etik ilmiah tambahan;
 - b) Penundaan jangka waktu pengajuan tugas akhir atau publikasi maksimal 1 (satu) semester;
 - c) Kewajiban menyusun ulang bagian karya ilmiah yang bermasalah di bawah supervisi dosen pembimbing;

- d) Rekomendasi pembimbingan tambahan oleh tim etik atau dosen senior.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dimonitor oleh jurusan atau unit yang ditunjuk dan dilaporkan kepada Direktur.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Sanksi administratif adalah bentuk sanksi yang berbeda dengan sanksi pembinaan.
- (2) Mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran integritas akademik dikenai sanksi administratif yang ditetapkan berdasarkan tingkat pelanggaran, meliputi:
 - a) Teguran tertulis;
 - b) Kewajiban memperbaiki atau mengulang karya ilmiah yang bermasalah;
 - c) Penundaan sidang tugas akhir atau yudisium;
 - d) Pencabutan persetujuan dosen pembimbing atau penguji;
 - e) Pengurangan nilai;
 - f) Pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa;
 - g) Pemberhentian sebagai mahasiswa Politeknik Negeri Nunukan;
 - h) Pembatalan ijazah atau sertifikat kompetensi.
- (3) Dosen atau tenaga pendidik yang terbukti melakukan pelanggaran integritas akademik dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat berupa:
 - a) Teguran tertulis;
 - b) Penundaan kenaikan jabatan akademik paling lama 3 (tiga) tahun;
 - c) Penarikan hak membimbing atau menguji karya ilmiah;
 - d) Penurunan jabatan akademik 1 (satu) tingkat;
 - e) Pemberhentian dari jabatan Dosen;
 - f) Pemutusan hubungan kerja sesuai ketentuan kepegawaian.
- (4) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempertimbangkan:
 - a) Jenis dan tingkat pelanggaran;
 - b) Rekam jejak pelaku;
 - c) Pengakuan dan kerja sama dalam proses klarifikasi;
 - d) Rekomendasi Tim Etik Akademik.
- (5) Sanksi administratif dijatuhkan oleh Direktur berdasarkan hasil pemeriksaan dan rekomendasi sanksi Tim Etik Akademik.
- (6) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan tata cara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Pasal 22

- (1) Sivitas Akademika yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti melakukan lebih dari satu bentuk pelanggaran Integritas Akademik, dikenai sanksi administratif dengan tingkat yang paling berat di antara bentuk pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Sivitas Akademika yang pernah dikenai sanksi administratif atas pelanggaran Integritas Akademik dan kemudian terbukti mengulangi pelanggaran baru, dikenai sanksi administratif yang lebih berat dari sanksi sebelumnya.
- (3) Sivitas Akademika yang telah diperiksa dan dijatuhi sanksi atas suatu pelanggaran Integritas Akademik tidak dapat dilaporkan kembali untuk dugaan pelanggaran yang sama, kecuali ditemukan fakta baru yang relevan dan signifikan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan ini disosialisasikan secara rutin kepada seluruh Sivitas Akademika Politeknik Negeri Nunukan minimal 1 (satu) kali dalam satu semester.

Pasal 24

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nunukan

Pada tanggal : 23 Juni 2025

Direktur Politeknik Negeri Nunukan



Arkas Viddy, Ph.D.

NIP. 196505081992031001

LAMPIRAN

1. KLASIFIKASI PELANGGARAN DAN SANKSI INTEGRITAS AKADEMIK

No.	Jenis Pelanggaran	Tingkat Pelanggaran	Sanksi Administratif / Pembinaan
1	Plagiarisme sebagian (copy tanpa kutipan)	Ringan	Teguran tertulis, pelatihan integritas
2	Plagiarisme penuh/menyalin karya orang lain	Berat	Pembatalan karya ilmiah, penundaan yudisium, pemberhentian
3	Falsifikasi/fabrikasi data	Sedang – Berat	Revisi karya ilmiah, penundaan akademik
4	Kolusi saat ujian atau tugas	Sedang	Nilai dibatalkan, teguran keras
5	Duplikasi karya tanpa izin	Sedang	Peringatan keras, pencabutan publikasi
6	Penyusunan tugas oleh pihak lain	Berat	Pembatalan nilai, skorsing, atau pemberhentian
7	Pelanggaran etika pembimbingan	Sedang – Berat	Sanksi etik, pencabutan hak membimbing atau menguji

2. ALUR PENJATUHAN SANKSI

- (1) Dugaan pelanggaran dilaporkan oleh pelapor kepada Tim Etik Akademik.
- (2) Verifikasi awal dilakukan oleh pengadministrasi (maksimal 5 hari kerja).
- (3) Pemeriksaan dilakukan oleh Tim Etik Akademik (maksimal 14 hari kerja).
- (4) Tim Etik menyusun rekomendasi sanksi administratif atau pembinaan.
- (5) Direktur menetapkan sanksi melalui Surat Keputusan (maksimal 10 hari kerja).
- (6) Terlapor diberi hak untuk mengajukan keberatan (maksimal 14 hari kerja setelah menerima SK).
- (7) Keputusan akhir Direktur bersifat final dan mengikat.
- (8) Arsip disimpan oleh Bagian Akademik secara rahasia dan terbatas.